



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan Pembangunan Desa dimaksud diperlukan suatu perencanaan yang lebih terarah, efektif, efisien, berkesinambungan;
- c. bahwa agar penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah, maka dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
- d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan bahwa Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
PENGERTIAN, AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Camat adalah Camat di Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
19. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa.
20. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
32. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
33. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
34. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat desa.
35. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
36. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
37. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
38. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
39. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
40. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh OPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.

Bagian Kedua

Asas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. Asas Kepastian Hukum yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan desa;

- b. Asas Tertib Penyelenggaraan yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
 - d. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
 - e. Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - f. Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan berdasarkan prinsip-prinsip :
- a. Kebersamaan yaitu perencanaan pembangunan desa dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintahan Desa, Dunia Usaha, dan Lembaga kemasyarakatan;
 - b. Musyawarah mufakat yaitu perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan musyawarah dalam mencari jalan terbaik dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan kemendesakan kebutuhan, asas manfaat dan kemampuan masyarakat sendiri dalam pengelolaan pekerjaan serta pelestariannya sehingga musyawarah menjadi dialogis, egaliter, dan tanpa tekanan;
 - c. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbang desa untuk secara mandiri dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri dan bebas dari tekanan siapapun;
 - d. Berkelanjutan yaitu perencanaan pembangunan desa mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan, dan mengembangkan kelangsungan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, integratif, dan yang sesuai dengan sistem pembangunan reguler (daerah);
 - e. Berwawasan lingkungan yaitu perencanaan pembangunan desa memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup agar tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat;
 - f. Efektif dan efisien yaitu perencanaan pembangunan desa dalam proses Musrenbang Desa dan hasil-hasil keputusannya dilaksanakan secara terbuka dan membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga terjadi optimalisasi fungsi pelayanan publik kepada masyarakat termasuk yang berkaitan dengan akses pendanaan usulan penganggaran APBD untuk kegiatan pembangunan masyarakat;

- g. Kesetaraan dan keadilan gender yaitu perencanaan pembangunan desa menjaga kesetaraan dan keadilan gender baik laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dalam setiap proses pengambilan keputusan bahkan prinsip ini memberikan ruang yang lebih atau berimbang bagi peserta yang dirasa kurang mampu untuk menyampaikan pendapatnya karena sebagian pendapatnya lebih penting dan mendasar;
- h. Pemberdayaan yaitu perencanaan pembangunan desa harus mendorong penguatan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan melalui Musrenbang desa;
- i. Holistic yaitu perencanaan pembangunan desa melalui kegiatan Musrenbang artinya apa yang menjadi pembahasan dan keputusan adalah yang terbaik bagi pembangunan masyarakat khususnya masyarakat miskin/tersisihkan dan demi kemajuan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;
- j. Komitmen dan konsisten yaitu hasil-hasil keputusan Musrenbang desa secara partisipatif tidak akan terjadi pengingkaran komitmen yang telah dilakukan secara partisipatif bahkan menjaga mandat keputusan musyawarah menjadi bagian yang terpenting;
- k. Kearifan lokal yaitu tatanan yang bermuara pada nilai-nilai budaya lokal. Hal ini tercermin dalam kegiatan musyawarah/mufakat yang dilaksanakan oleh suatu komunitas tertentu sesuai dengan kebiasaannya dalam rangka menentukan suatu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan;
- l. Kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan desa yaitu perencanaan pembangunan desa dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan desa namun demikian pertumbuhan dan perkembangan tersebut dilaksanakan secara adil dan merata sehingga tidak terjadi ketimpangan antar desa.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

- a. memperkuat otonomi dan kemandirian desa;
- b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Daerah dan Desa;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- h. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;

- i. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- j. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh Masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau Pihak Ketiga.
- (6) Camat wajib melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diwilayahnya.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi :
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

BAB III

PENYUSUNAN RPJM DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyusunan

Pasal 8

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan Musdes;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. pendidikan anak usia dini;
 - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. pasar Desa;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 - 4. pembibitan tanaman pangan;
 - 5. penggilingan padi;
 - 6. lumbung Desa;
 - 7. pembukaan lahan pertanian;
 - 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 10. kapal penangkap ikan;
 - 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 - 12. tempat pelelangan ikan;
 - 13. tambak garam;
 - 14. kandang ternak;
 - 15. instalasi biogas;
 - 16. mesin pakan ternak;
 - 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
 - 1. penghijauan;
 - 2. pembuatan terasering;
 - 3. pemeliharaan hutan bakau;
 - 4. perlindungan mata air;
 - 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 - 6. perlindungan terumbu karang; dan
 - 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;

- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan,
 - 4. kelompok tani,
 - 5. kelompok masyarakat miskin,
 - 6. kelompok nelayan,
 - 7. kelompok pengrajin,
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pengkajian keadaan Desa;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musdes;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;

- c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
 - (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
 - (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Bagian Ketiga

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah; dan
 - d. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - e. Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengancara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Bagian Keempat
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJMDesa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen :
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program Pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 21

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musdes.

Bagian Kelima

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musdes

Pasal 22

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan

- d. rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 24

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Bagian Keenam

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 25

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Bagian Ketujuh

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui

Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 28

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedelapan

Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PENYUSUNAN RKP DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa tahun berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli dan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan Pembangunan Desa melalui Musdes;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 33

- (1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang meliputi : Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Ketiga

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musdes

Pasal 35

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa.
- (2) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Bagian Keempat

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 37

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang :
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 38

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, yang meliputi:

- a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 39

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 40

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Bagian Keenam

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 41

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada :

- a. hasil kesepakatan Musdes;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 42

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota Pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari warga masyarakat Desa, SKPD yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 44

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim RKP Desa.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 46

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Musrenbang Desa

Pasal 48

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;

- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Perubahan RKP Desa

Pasal 49

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 50

- (1) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 51

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51.

- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Bagian Kesembilan

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 53

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 54

Format Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (3) RT/RW/Dusun mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungannya masing-masing.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 56

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. Pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa bersekala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau Kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa dengan Peraturan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- (4) Bupati atau Camat memfasilitasi dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (5) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
 - a. RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya;
 - b. RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2017, dan untuk selanjutnya wajib dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Bagi Desa yang sedang menyusun RPJM Desa wajib berpedoman dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Kepala Desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Penjabat Kepala Desa wajib melaksanakan RPJM Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya.

- (3) Dalam hal Desa terjadi kekosongan Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa wajib menyusun RPJM Desa dengan berpedoman RPJM Desa sebelumnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Januari 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto
H.M. KHOLID MD.

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

H. IDHAMTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 7

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR ... TAHUN

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA :

- A. Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun
20... - 20... :



KEPALA DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
PERIODE TAHUN 2018-2023

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu dibentuk tim;
 - b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tersebut dalam Keputusan ini karena tugas dan fungsinya, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, menyebutkan bahwa Tim penyusun RPJM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2018-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Nomor.....);
10. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 20.. Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2017-2022, dengan susunan Tim sebagai berikut :

- a. Pembina : Kepala Desa
- b. Ketua : Sekretaris Desa
- c. Sekretaris : Ketua LPM Desa
- d. Anggota : 1. unsur Perangkat Desa;
1. unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
2. unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. unsur Karang Taruna;
4. unsur Perempuan;
5. unsur masyarakat lainnya
6.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Daerah;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Kode rekening
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2018

KEPALA DESA

.....

B. **FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA :**

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OPD PENGELOLA PROGRAM/KEG	LOKASI KEGIATAN (DUSUN/RW/RT)	VOLUME	SATUAN	PAGU DANA (Rp)

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

Martapura, 2018
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

C. FORMAT DATA DESA DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR
 PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN
	Contoh		
1	Material batu kali dan kerikil	300.000	Kubik
2	Pasir Urug	500.000	Kubik
3	Lahan Tegalan	360	Ha
4	Lahan Persawahan	158	Ha
5	Lahan Hutan	10	Ha
6	Sungai	6.510	M
7	Tanaman Perkebunan (Karet, Sawit, Cengkeh, kelapa)	234	Ha
8	Air terjun	1	Ha
9	dst	5	Buah

Mengetahui,
 Kepala Desa

Martapura, 2018
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Keterangan :

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa Data Kependudukan Catatan Sipil, Data Pendidikan dll yang relevan. D = SDA dalam desa
 K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/Wilayah Antar Desa.

D. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR
 PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	JUMLAH	SATUAN
	Contoh		
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki		Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan		Orang
	c. Jumlah Keluarga		Keluarga
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan Rumah Makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Jasa		
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan dll)		

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	JUMLAH	SATUAN
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S1 keatas	8	Orang
	b. Lulusan SLTA (SMA, SMK, MAN)	257	Orang
	c. Lulusan SMP	538	Orang
	d. Lulusan SD	2295	Orang
	e. Tidak Tamat SD/Tidak sekolah	39	Orang
4.	dst.		

Martapura, 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

E. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	10	Km
	b. Jembatan	3	Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	2	Unit
	b. Gedung TK	3	Unit
	c. Gedung SD	3	Unit
	d. SLTP	1	Unit
	e. SLTA	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	2	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	10	Unit
	d. Sarana Air bersih	10	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Desa	1	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	15	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	10	Kelompok
6.	Aset berupa modal		
	a. Jumlah /total aset produktif		Rupiah
	b. Jumlah /total pinjaman di Masyarakat		Rupiah
	c. dst		
7. dst		

Martapura, 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

Catatan :
Kwalitas : (Rusak, Rehab, Baru)

F. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO	URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	JUMLAH	SATUAN
1.	Gotong Royong	1 kali	Bulan
2.	Tradisi Ruwahan	1 kali	Tahun
3.	Pesta Rakyat (Panen Raya)	1 kali	Tahun
4.	Bersih Desa (Ruwat Bumi)	1 kali	Tahun
5.	Grebeg Suro	1 kali	Tahun
6.	Dan lain-lain	-	-

Mengetahui,
Kepala Desa

Martapura, 2017
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

Keterangan :

Sumber daya sosial budaya diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang hingga saat ini, seperti : kegiatan-kegiatan gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta perkembangannya dapat dilakukan kegiatan perlombaan / festival seni budaya lainnya.

G. FORMAT CONTOH GAMBAR SKETSA DESA

a. POTRET SKETSA DESA POTENSI

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET/SKETSA DESA



No.	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di Wilayah RW.05 sepanjang 1500 meter rusak berat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Batu Pasir ➤ Swadaya ➤ Tenaga Gotong Royong ➤ Lembaga Kemasyarakatan
2.	Lingkungan Perumahan Penduduk RW. 09 kurang sehat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lembaga Kemasyarakatan Desa. ➤ PKK. ➤ Kader-kades Desa. ➤ Puskesmas Pembantu.
3.	Banyak anak Balita RW.10 kurang gizi (Gizi Buruk)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Puskesmas Pembantu. ➤ Posyandu. ➤ Kader Posyandu. ➤ Bidan Desa.
4.	Tambak / Kolam Ikan kurang dimanfaatkan oleh Petani Tambak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lahan Tambak/ Kolam. ➤ Aliran Sungai / Irigasi. ➤ Petani Tambak. ➤ PPL
5.	Jembatan Penghubung antara RT.05 dan RT.11 Rusak Berat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Batu, Kerikil & Pasir. ➤ Kayu dan Bambu. ➤ Swadaya. ➤ Tenaga Gotong-royong.

H. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

A. FORMAT KALENDER MUSIM


MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	****	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	****	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	****	-
Banjir	-	-	-	-	**	***	*	-	-	-	-	-
Panen	***	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	****	-	-
Dst.												

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	<ul style="list-style-type: none"> - Sungai - Mata air - Swadaya masyarakat - Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	<ul style="list-style-type: none"> - Irigasi tersier - Luas lahan prsawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan)	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	<ul style="list-style-type: none"> - Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

I. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN DESA

A. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Prangkat Desa dalam memberikan pelayanan kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Prangkat Desa lengkap • Sarana tersedia
2.	LPMD	Pengurus LMPD sebagian besar tidak tampak kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus lengkap • Tenaga potensial
3.	Kelompok Tani Ikan	Kegiatan kelompok tani kurang maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga ada • Pengurus lengkap • PPL ada
4.	Simpan Pinjam	Pengurus tidak pernah musyawarah dengan anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Modal usaha besar • Pengurus lengkap • Aturan SOP ada
5.	KUD/ BUMDES	Kurang dimanfaatkan sesuai dengan tupoksinya	<ul style="list-style-type: none"> • Ada program kerja • Pengurus lengkap • Tenaga potensial
6.	dst		

Keterangan :

-  □ Besar kecilnya lingkaran menunjukkan eksistensi kelembagaan desa dengan masyarakat.
-  □ Warna Lingkaran untuk menunjukkan nama-nama lembaga desa;
-  □ Tanda panah menunjukkan kedekatan antara lembaga desa dengan masyarakat.
-  □ Simbol jenis Kelamin ♂laki-laki; ♀perempuan menunjukkan keterwakilan gender di lembaga desa.

J. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR
 PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO.	USULAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN BIDANG	RENCANA LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					L	P	A-RTM
	Contoh						
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1. Penyusunan penghasilan tetap & tunjangan Kepala desa dan perangkat Desa dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa	Desa	15 org x 12 bln	Bulan	10 orang	5 orang	-
	2. Penyusunan Tunjangan BPD dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa	Desa	9 org x 12 bln	Paket	7 orang	2 orang	-
	3. Penyusunan Operasional Perkantoran dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa	Desa	1	Paket	-	-	-
	4. Penyusunan Operasional BPD dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa	Desa	1	Paket	30 orang	-	-
	5. Penyusunan Operasional RT/RW dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa	Desa	1	Paket	30 orang	-	-
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Pengerasan Jalan lingkungan untuk dibiayai APB Desa	Desa	1	Paket	600	400	500
	2. Pembangunan MCK untuk dibiayai APBDes	Desa	1	Paket	600	400	500
	3. Pembangunan Gedung Posyandu	Desa	1	Paket	200	600	500
	4. Pembangunan Gedung PAUD	Desa	1	Paket	300	200	400
	5. Pembangunan Jembatan Desa	Desa	2	Unit	300	200	500
	6. Pembangunan Pasar Desa	Desa	1	Unit	1.000	1.000	800
	7. dan seterusnya						
III.	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK	Desa	1	Paket	-	200	-
	2. Pelaksanaan Siskamling	Desa	1	Paket	1000	1000	500
	3. Pembinaan LPM	Desa	1	Paket	600	500	300
	4. Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	Paket	400	300	100
	5. dan seterusnya						
IV.	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa (Kades, Sekretaris dan Kasi)	Desa	1	Paket	20	5	-
	2. Pelatihan peningkatan kapasitas BPD	Desa	1	Paket	7	2	-
	3. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat	Desa	1	Paket	300	300	500
	4. dan seterusnya						

Mengetahui,
 Kepala Desa

Martapura, 2018
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

K. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR
 PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	A-RTM
1	Pembangunan Posyandu	Desa	1	Unit	200	600	500
2	Pembangunan Paud	Desa	1	Unit	300	600	400
3	Pembangunan jalan lingkungan	Dusun	5	Km	600	500	500
4	Pembangunan Jembatan	Dusun	2	Unit	200	200	500
5	Pelatihan kelompok tani	Dusun	10	Kelompok	800	800	500
6	Biaya Operasional Posyandu	Dusun	5	paket/th	1.000	1.000	500
7	Biaya Operasional PKK	Desa	1	tahun	1000	1.000	500
8	Biaya Operasional Karang Taruna	Desa	1	tahun	200	100	
9	Biaya Operasional Linmas	Desa	1	tahun	50	-	
10	Biaya Operasional LPM	Desa	1	tahun	20	5	
11	Biaya Operasional Rt/Rw	Dusun	20	orang	15	5	
12	Biaya Operasional BPD	Desa	9	Org/th	7	2	
13	Bimtek penyusunan Perdes	Dusun	1 x	Kegiatan	40	10	
14	Biaya ATK	Dusun	1 x	Kegiatan	-	-	
15	Konsumsi rapat	Dusun	1 x	kegiatan	-	-	
16	Dan seterusnya.....						

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

Martapura, 2018
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

L. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten/Kota Provinsi

Desa..... Pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan wilayah Desa yang memiliki oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah:

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musiman
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya manusia

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,.....

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

L. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKPDesa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka

pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....

II. Tujuan

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. pengkajian potensi desa.
3. pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.
6.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

.....

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa).

.....

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

.....

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
6.

IX. HASIL

Contoh

1. Data desa yang sudah diselaraskan.
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa.
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
5.

X. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

....., Tanggal,.....

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

N. FORMAT BERITA ACARA MUSDES PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui Musdes, telah diadakan Musdes di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi dalam rangka penyusunan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

Jam :.....

Tempat :.....

Yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musdes ini adalah :

A. Materi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :dari

Notulis :dari

Narasumber : 1.....dari.....

2.dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musdes dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal,

Ketua BPD

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

(.....)

Lampiran Berita Acara Musyawarah Desa

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM – DESA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.	dst.....		

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018-2023

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/DUSUN)	Perkiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a																	
		b																	
		c																	
		d																	
		e																	
Jumlah Per Bidang 1																			
II.	Pembangunan Desa	a																	
		b																	
		c																	
		d																	
		e																	
Jumlah Per Bidang 2																			
III.	Pembinaan Masyarakat	a																	
		b																	
		c																	
		d																	
		e																	
		f																	
Jumlah Per Bidang 3																			
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	a																	
		b																	
		c																	
		d																	
Jumlah Per Bidang 4																			
Jumlah Total																			

....., Tanggal,.....

Mengetahui,
Kepala Desa

Disusun oleh :
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

O. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa....., Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal,.....
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

P. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA :

BAB I : PENDAHULUAN :

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar Hukum;
- c. Pengertian; dan
- d. Maksud dan Tujuan.

BAB II : PROFIL DESA dengan susunan :

- a. Kondisi Desa :
 - Sejarah Desa;
 - Demografi Desa;
 - Keadaan Desa; dan
 - Keadaan Ekonomi;
- b. Kondisi Pemerintah Desa :
 - Pembagian Wilayah Desa (Dusun, RT/RW); dan
 - Struktur Organisasi Pemerintah Desa;

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH :

- a. Visi dan Misi Kades;
- b. Kebijakan Pembangunan;

- c. Arah Kebijakan Pembangunan;
- d. Potensi dan Masalah;
- e. Program Pembangunan Desa dan
- f. Strategi Pencapaian;

BAB V : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI : PENUTUP.

Lampiran-Lampiran :

- Peta Sosial;
- Tabel Data Potensi Masalah dan tindakan pemecahan Masalah;
- Tabel Rencana Pembangunan Desa (Dirinci Per-tahun untuk 6 Tahun Kedepan sebutkan sumber dana & instansi yang bertanggungjawab).

Q. FORMAT BERITA ACARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa,
Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulis : dari

Narasumber : 1. dari

2. dari

3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

R. CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA TAHUN 2018-2023



KEPALA DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa perlu perencanaan pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan skala prioritas desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan skala prioritas desa dimaksud, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun kedepan;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan desa, rencana strategis pembangunan desa, dan program kerja desa;
 - d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor Tahun 2018, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber dayam manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
13. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

- (1) RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan desa, rencana strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat akhir bulan september tahun anggaran sebelumnya.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam APB-Desa.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 4

- (1) RPJM Desa Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN :

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar Hukum;
- c. Pengertian; dan
- d. Maksud dan Tujuan.

BAB II : PROFIL DESA dengan susunan :

- a. Kondisi Desa :
 - Sejarah Desa;
 - Demografi Desa;
 - Keadaan Desa; dan
 - Keadaan Ekonomi;
- b. Kondisi Pemerintah Desa :
 - Pembagian Wilayah Desa (Dusun, RT/RW); dan
 - Struktur Organisasi Pemerintah Desa;

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH :

- a. Visi dan Misi Kades;
- b. Kebijakan Pembangunan;
- c. Arah Kebijakan Pembangunan;
- d. Potensi dan Masalah;
- e. Program Pembangunan Desa dan
- f. Strategi Pencapaian;

BAB V : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI : PENUTUP.

Lampiran-Lampiran :

- Peta Sosial;
- Tabel Data Potensi Masalah dan tindakan pemecahan Masalah;
- Tabel Rencana Pembangunan Desa (Dirinci Per-tahun untuk 6 Tahun Kedepan sebutkan sumber dana & instansi yang bertanggungjawab).

- (2) Isi RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun ke depan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20....-20.. (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Nomor.....) dinyatakan dicabut.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tahun... Nomor....

Ditetapkan di
pada tanggal ... September 2018
Kepala Desa

.....

Diundangkan di
Pada tanggal September 2018

Sekretaris Desa

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 2018 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Perencanaan pembangunan desa dimaksud untuk melaksanakan pembangunan skala prioritas desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun kedepan.

Penyusunan dokumen perencanaan di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan desa, rencana strategis pembangunan desa, dan program kerja desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Desa terpilih yang disusun sesuai periode waktu masa jabatan Kepala Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor Tahun 2016, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal dst ...

Cukup jelas.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. M. KHOLID MD.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR ... TAHUN

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA :

- A. Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20...:



KEPALA DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017, maka dipandang perlu dibentuk tim;
 - b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tersebut dalam Keputusan ini karena tugas dan fungsinya, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, menyebutkan bahwa Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Nomor.....);
 10. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 20.. Nomor);
 11. Peraturan Desa Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023 (Berita Desa Tahun 2018 Nomor.....).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018, dengan susunan Tim sebagai berikut :
- a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Sekretaris Desa
 - c. Sekretaris : Ketua LPM Desa
 - d. Anggota : 1. unsur Perangkat Desa;
2. unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
3. unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. unsur Karang Taruna;

- 5. unsur Perempuan;
- 6. unsur masyarakat lainnya
- 7.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Kode rekening
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2018
KEPALA DESA,

.....

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA :

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa, Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini dan yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulis : dari

Narasumber : 1. dari

2. dari
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musdes menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musdes dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

C. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No.	Indikatif Program / Kegiatan Desa	Sumber Dana				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
1	2	3	4	5	6	7
	Contoh					
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
II.	Pembangunan Desa					
III.	Pembinaan Masyarakat					

No.	Indikatif Program / Kegiatan Desa	Sumber Dana				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab)	Dana Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
1	2	3	4	5	6	7
IV.	Pemberdayaan Masyarakat					

....., Tanggal,.....
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

D. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA :

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR
 PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No.	Asal Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1.	Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.00	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Prov.			
3.	Dari Pemerintah Daerah Kab			
4.	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kab.			

....., Tanggal,.....
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

E. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA :

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan Musdes di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

, Tanggal,.....
Megetahui	Ketua Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa	
(.....)	(.....)

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA:

BAB I : PENDAHULUAN :

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar hukum;
- c. Visi dan Misi Desa;
- d. Maksud, Tujuan RKPDes dan Manfaat
- e. Gambaran Kondisi Umum Terkini Desa;
- f. Proses Penyusunan RKPDes; dan
- e. Sistematika Penyusunan RKPDes.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA :

- a. Prioritas Program & Kegiatan Sekala Desa;
- b. Prioritas Program & Kegiatan Sekala Kec/Kab/provinsi/pusat;
- c. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI : PENUTUP

Lampiran matriks program RKP Desa dan berita acara Musrenbang RKP Desa.

G. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerja Sama Pihak Ketiga		
a	b	c	D	e	f	g	h	o	k	l	m	n	
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a											
		b											
		c											
		d											
		e											
Jumlah Per Bidang 1													
II.	Pembangunan Desa	a											
		b											
		c											
		d											
		e											
Jumlah Per Bidang 2													
III.	Pembinaan Masyarakat	a											
		b											
		c											
		d											
		e											
		f											
Jumlah Per Bidang 3													
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	a											
		b											
		c											
		d											
Jumlah Per Bidang 4													
Jumlah Total													

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal,.....
Disusun oleh :
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

H. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSDES

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSDES

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa,
Kecamatan, Kabupaten....., Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara Musdes yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musdes ini dan yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi :

Contoh

Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan Pembentukan Tim Verifikasi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari
Notulis : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3.....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musdes menyetujui beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari Musdes dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,
Kepala Desa

Ketua BPD
(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

I. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya Jumlah (Rp.)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
a	b	c	d	e	f	g	h
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a					
		b					
		c					
		d					
		e					
Jumlah Per Bidang 1							
II.	Pembangunan Desa	a					
		b					
		c					
		d					
		e					
Jumlah Per Bidang 2							
III.	Pembinaan Masyarakat	a					
		b					
		c					
		d					
		e					
		f					
Jumlah Per Bidang 3							
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	a					
		b					
		c					
		d					
Jumlah Per Bidang 4							
Jumlah Total							


Megetahui
Kepala Desa

....., Tanggal,.....
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

J. ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA :



Keterangan :

- (I)** DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KADES DAN LEMBAGA DESA
- (II)** DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KPMD
- (II)** DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KPMD
- (III)** DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH SEKDES & TIM PERUMUS RPJM DESA
- (III)** DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH SEKDES & TIM PERUMUS RPJM DESA
- (III)** DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KADES DAN LEMBAGA DESA

K. CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan dalam skala desa dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas baik pembangunan fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - c. bahwa RKP-Desa dimaksud merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya pada Tahun Anggaran
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor Tahun 2018, menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Nomor.....);
13. Peraturan Desa Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Desa Tahun 2018 Nomor.....);
14. Peraturan Desa Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023 (Berita Desa Tahun 2018 Nomor.....).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber dayam manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
13. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP-Desa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMDes.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam APB-Desa Tahun Anggaran 2016.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa

Pasal 3

- (1) RKP-Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN :

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar Hukum;
- c. Visi dan Misi Desa;
- d. Maksud, Tujuan RKPDes dan Manfaat
- e. Gambaran Kondisi Umum Terkini Desa;
- f. Proses Penyusunan RKPDes; dan
- g. Sistematika Penyusunan RKPDes.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA :

- a. Prioritas Program & Kegiatan Sekala Desa;
- b. Prioritas Program & Kegiatan Sekala Kec/Kab/provinsi/pusat;
- c. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI : PENUTUP.

Lampiran matriks program RKP Desa dan berita acara Musrenbang RKP Desa.

- (3) Isi RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tahun... Nomor....

Ditetapkan di
pada tanggal 2018
Kepala Desa

.....

Diundangkan di
Pada tanggal 2018

Sekretaris Desa

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 2018 NOMOR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H.M. KHOLID MD.